

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

##### A. Tinjauan Pustaka

Litta Rachmalia (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah*". Penelitian ini menganalisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah yang berada di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2011". Perbandingan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan study sensus. Analisis kinerja keuangan antara BPR konvensional dengan BPR syariah ini menggunakan instrumen ROA sebagai alat analisis. Hasil analisis didasarkan pada uji statistik independen dimana membandingkan dua rata-rata dua grup yang tidak berhubungan untuk variabel yang saling berhubungan. Ada perbandingan signifikan dari kinerja keuangan antara BPR Syariah dan BPR Konvensional, yaitu kinerja keuangan BPR Konvensional lebih tinggi dari pada BPR Syariah.

Rian Kumara dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Uji Beda Kinerja BPR Yang Mengikuti Linkage Program Dengan BPR Yang Tidak Mengikuti Linkage Program Pada Wilayah DPC Depok Periode 2006 Sampai Dengan 2009*". Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis ROA, LDR, NPL. Hasil pengujian

menunjukkan BPR yang mengikuti *linkage program* tidak lebih baik dari BPR yang tidak mengikuti *linkage program*, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan *linkage program* tidak dapat mendorong kinerja BPR terhadap ROA, LDR, dan NPL menjadi lebih baik.

A Dahrnaeny Taufik (2012) dalam penelitiannya "*Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Hasan Mitra Dengan Menggunakan Metode CAMEL Periode 2006 -2010*" Hasil penelitiannya menunjukkan tingkat kesehatan BPR Hasa Mitraperiode 2006 sampai dengan 2010 seluruhnya mendapat predikat sehat karena nilai kredit CAMEL yang diperoleh berada diatas 81 (batas minimum sehat) yaitu sebesar 98,98 ditahun 2006, sebesar 99,40 ditahun 2007, sebesar 98,68 di tahun 2008, sebesar 99,40 di tahun 2009, dan sebesar 99,40 ditahun 2010. Pada faktor permodalan, berdasarkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BPR Hasa Mitra selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori sehat karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada diatas 8%. Pada faktor kualitas aktiva produktif, berdasarkan rasio KAP BPR Hasa Mitra selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori sehat karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada dibawah 10,35% (sesuai standar Bank Indonesia), lalu berdasarkan Rasio PPAP BPR Hasa Mitra selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori sehat karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada diatas 81%. Pada faktor manajemen BPR Hasa Mitra dari tahun 2006 hingga 2010

berada pada kategori sehat karena nilai kredit yang diperoleh adalah sebesar 97. Pada faktor rentabilitas, berdasarkan rasio ROA BPR Hasa Mitra selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori sehat karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada diatas 1,215%, lalu berdasarkan Rasio BOPO BPR Hasa Mitra selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori sehat karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada dibawah 93,52%. Pada faktor likuiditas, berdasarkan *Cash Ratio* BPR Hasa Mitra selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori sehat karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada diatas 4,05%. lalu berdasarkan rasio LDR BPR Hasa Mitra selama tahun 2006 hingga 2010 berada dalam kategori sehat karena nilai rasio yang diperoleh selalu berada dibawah 94,75%.

Vera Mayasari (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Kinerja Berdasarkan Metode CAMEL Pada PD.BPR-BKK di Kabupaten Kudus*" Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja BPR ditinjau dari aspek permodalan pada tahun 2006 menunjukkan dari sembilan PD.BPR-BKK yang berada di Kabupaten Kudus mampu memenuhi standar sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sedangkan pada tahun 2007 terdapat satu PD.BPR-BKK di Kabupaten Kudus yang tidak mampu memenuhi KPPM yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Aspek kualitas aktiva produktif menunjukkan untuk rasio KAP pada tahun 2006, terdapat tiga BPR yang tergolong sehat, sedangkan pada tahun 2007, dari sembilan PD.BPR-BKK di

Kabupaten Kudus tidak ada yang terdapat dalam kategori sehat. Dilihat dari rasio PPAP pada tahun 2006 terdapat delapan PD.BPR-BKK di Kabupaten Kudus yang berpredikat sehat. Sedangkan pada tahun 2007 terdapat tujuh PD. BPR-BKK di Kabupaten Kudus yang berpredikat sehat. Aspek manajemen menunjukkan untuk manajemen umum pada tahun 2006 tidak adanya PD. BPR-BKK yang mampu mencapai predikat sehat. Sedangkan pada tahun 2007 hanya terdapat satu PD. BPR-BKK yang mencapai predikat sehat. Dilihat dari manajemen risiko pada tahun 2006 tidak PD.BPR-BKK yang mampu mencapai predikat sehat. Sedangkan pada tahun 2007 hanya terdapat satu PD.BPR-BKK yang mencapai predikat sehat. Aspek rentabilitas menunjukkan bahwa dilihat dari rasio ROA pada tahun tahun 2006, terdapat enam PD. BPR-BKK yang berpredikat sehat. Sedangkan pada tahun 2007 hanya tiga yang berpredikat sehat. Sedangkan dilihat dari rasio BOPO pada tahun 2006 terdapat enam PD.BPR-BKK yang berpredikat sehat. Sedangkan pada tahun 2007 hanya terdapat tiga PD.BPR-BKK yang berpredikat sehat. Aspek likuiditas menunjukkan bahwa dilihat *cash rasio* pada tahun 2006 delapan PD.BPR-BKK berpredikat sehat. Sedangkan pada tahun 2007 menunjukkan dari sembilan PD.BPR-BKK di Kabupaten Kudus semua berpredikat sehat. Dilihat dari rasio LDR pada tahun 2006 lima PD.BPR-BKK berpredikat sehat. Sedangkan pada tahun 2007 Kudus enam PD.BPR-BKK berpredikat sehat.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Bank Perkreditan Rakyat**

#### **a. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang (UU) Perbankan No.7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

#### **b. Sejarah BPR Konvensional**

Status Bank Perkreditan Rakyat diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui.

Oleh karena itu, Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

**c. Asas BPR**

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism, etatisme, dan monopoli*).

**d. Fungsi BPR**

Penghimpun dana dari masyarakat dan penyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

**e. Tujuan BPR**

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

f. **Sasaran BPR**

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (*rentenir*).

g. **Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat

yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over likuiditas*.

#### h. Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah:

- a) Menerima simpanan berupa giro.
- b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c) Melakukan penyertaan modal dengan prinsip *prudent banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
- d) Melakukan usaha perasuransian.
- e) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

#### i. Bentuk Hukum BPR

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

### 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

#### a. Pengertian BPR Syariah

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan menjelaskan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah

bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarandan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank perkreditan rakyat syariah adalah bank perkreditan syariah, sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992, yaitu suatu bank perkreditan rakyat yang dalam kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil dan sesuai dengan syariah Islam. Prinsip BPR syariah adalah sistem bagi hasil dan bagi resiko, serta bebas dari bunga. Sistem bagi hasil dan bagi resiko diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga. Prinsip bagi hasil ini diterapkan, baik kepada nasabah pembiayaan (debitur), maupun para penabung dan deposan.

#### **b. Falsafah Operasional Bank Islam**

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan meyimpang dari tuntunan agama Islam harus dihindari (Rifai dan Arifin, 2010 : 53).

1) Menjauhkan dari unsur riba, caranya:

- a) Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS Luqman 31: 34)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي

الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا

تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Luqman 31: 34). (Syammil Al-Quran, 2006: 414).*

- b) Menghindari penggunaan system prosentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur

melipat gandakan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut. (QS Ali Imran 3:130)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا

مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS Ali Imran 3:130). (Syammil Al-Quran. 2006:66).*

Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda (Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhli. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam

ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman jahiliyah.

- c) Menghindari penggunaan system perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas.
- d) Menghindari penggunaan system yang menetapkan tambahan dimuka atas hutang yang bukan prakarsa mempunyai utang secara sukarela.
  - 1) Menetapkan system bagi hasil dengan mengacu pada QS Al Baqarah 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (QS. Al-Baqarah 2:275). (Syammil Ql-Quran, 2006:47).

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan

syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Berdasarkan kerangka falsafah bank Islam diatas, maka hal mendasar yang membedakan antara bank Islam dan bank non Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

**c. Tujuan Berdirinya BPR Syariah**

Dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 3 menjelaskan tujuan perbankan syariah yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Paket kebijaksanaan keuangan dan perbankan melalui Pakto tgl. 27 Oktober 1988 yang memicu munculnya bank-bank baru, mendasari pula ide pendirian bank syariah di Indonesia. Tahun 1990 ide tersebut terealisasi dengan terbentuknya 2 jenis Bank Syari'ah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah. Tujuan BPR Syariah adalah: (1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya di daerah pedesaan, (2) Menambah lapangan kerja

terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi, (3) Membina semangat ukhuwa Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai. Untuk mencapai tujuan operasional BPR Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut:

1. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

Kehadiran BPRS bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Djazuli dan Yadi

Januari menjabarkan tiga tujuan diatas menjadi lima tujuan, yaitu (Djazuli, 2002: 108).

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Meningkatkan pendapatan per kapita
- 3) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan.
- 4) Mengurangi urbanisasi.
- 5) Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan operasionalnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tersebut diperlukan strategi operasional. Pertama, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. Terakhir, Bank Perkreditan

Rakyat Syariah (BPRS) mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi perkreditan.

**d. Sejarah Perkembangan BPR Syariah**

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.

Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui dalam fakta tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan

Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat disamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang pokok perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari menteri keuangan.

Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari menteri keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991.

Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank

dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala outlet retail banking (*rural bank*). Perkembangan BPR Konvensional dan BPR Syariah dari tahun 2010 sampai 2012, yang tertuang dalam tabel 1.1 dan 1.2 di atas.

**e. Kegiatan Usaha**

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU perbankan no. 21 tahun 2008 pasal 21, BPR syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
  - b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna'.
  - c) Pembiayaan berdasarkan akad qardh
  - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidakbergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
  - e) Pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS.
  5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

**f. Larangan BPRS**

Adapun kegiatan yang dilarang (Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 pasal 25) sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah.
- 6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

**g. Produk-produk BPR Syariah**

Produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar adalah :

## 1) Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll.

### 1) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui perkreditan kepada nasabah.

#### a) Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni *wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

#### b) Deposito *wadi'ah* atau Deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana

yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Depositor yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang diterima dalam perkreditan nasabah setiap bulan.

## 2) Penyaluran Dana

### a) Pembiayaan *mudharabah*

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materil dan kehilangan imbalan kerja.

### b) Pembiayaan *musyarakah*

Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

c) **Pembiayaan *bai bitsaman ajil***

Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

d) **Pembiayaan *murabahah***

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan perkreditan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).

e) **Pembiayaan *qardhul hasan***

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima perkreditan kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

f) **Pembiayaan *Istishna'***

Perkreditan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan

menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran atau pengembalian disesuaikan dengan kemampuan atau keuangan nasabah.

g) **Pembiayaan *Al-Hiwalah***

Pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Perkreditan ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan *ujroh* atau *fee* dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3. **Penilaian Kesehatan Bank**

Khusus untuk tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan prinsip syariah (BPRS), Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yang mulai berlaku 4 Desember 2007 yaitu: Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Prinsip Syariah. Penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

a. Permodalan (*capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- 1) Kecukupan Modal (rasio utama)
- 2) Proyeksi Kecukupan Modal (rasio penunjang)
- 3) Kecukupan Equity (rasio pengamatan atau *observed*)
- 4) Kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan atau *observed*)
- 5) Fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode *Profit Sharing* (rasio pengamatan atau *observed*).

b. Kualitas aset (*Asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan di masa mendatang melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- 1) Kualitas aktiva produktif (rasio utama)
- 2) Pembiayaan bermasalah (rasio penunjang)
- 3) Rata-rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku (rasio pengamatan atau *observed*)
- 4) Nasabah pembiayaan bermasalah (rasio pengamatan atau *observed*).

c. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- 1) Tingkat efisiensi operasional (rasio utama)
- 2) Aset yang menghasilkan pendapatan (rasio penunjang)
- 3) *Net Margin Operasional Utama* (rasio penunjang biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (rasio pengamatan atau *observed*)
- 4) *Return on Assets*(rasio pengamatan atau *observed*)
- 5) *Return on Equity* (rasio pengamatan atau *observed*)
- 6) *Return on Investment Account Holder* (rasio pengamatan/observed)

d. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan manajemen risiko likuiditas BPRS melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- 1) *Cash ratio* (rasio utama)
- 2) *Short-term mismatch* (rasio penunjang).

4. Sk Dir No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR sebagai berikut:

Penilaian dilakukan dengan mengkuantifikasi aspek CAEL dan faktor penilaian terhadap pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan. Penilaian menggunakan sistem kredit dengan nilai 0 s/d 100. Tingkat kesehatan digolongkan dalam 4 kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1

Predikat Tingkat Kesehatan BPR

| Nilai Kredit | Predikat     |
|--------------|--------------|
| 81 s/d 100   | Sehat        |
| 66 s/d <81   | Cukup Sehat  |
| 51 s/d <66   | Kurang Sehat |
| 0 s/d <51    | Tidak Sehat  |

## UNSUR-UNSUR PENILAIAN

### 1. PERMODALAN

Rasio Kecukupan Modal Minimum atau Capital Adequacy Ratio (CAR)

### 2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Rasio Non Performing Loan (NPL)

### 3. RENTABILITAS

Rasio Return On Equity (ROE)

Rasio Beban Operasional thd Pendapatan Operasional (BOPO)

### 4. LIKUIDITAS

Loan to Deposit Ratio (LDR)

### 1. PERMODALAN

CAR (Capital Adequacy Ratio) atau Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) merupakan indikator terhadap kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha dan menanggulangi risiko kerugian.

Penyediaan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rasio CAR =  $\text{Modal} / \text{ATMR} \times 100 \%$

CAR = 8%, predikat Sehat, Nilai Kredit (NK) = 81

Setiap kenaikan 0,1% NK +1, max 100

Rasio dibawah 8% atau 7,9%, Kurang Sehat, NK=65

Setiap penurunan 0,1% dari 7,9% NK -1, min 0

Hasil Penilaian:

$\geq 8\%$  Sehat

6.5% s/d <8% Kurang Sehat

<6.5% Tidak Sehat

## 2. KUALITAS ASET

Penilaian Kualitas Aktiva Produktif menggunakan Rasio Non Performing Loan (NPL) Rasio NPL =  $\text{JPB/JP} \times 100\%$

Hasil Penilaian:

$\leq 5\%$  Sehat

< 10% s/d >5% Kurang Sehat

>10% Tidak Sehat

## 3. RENTABILITAS

Mengukur tingkat profitabilitas bank dalam pengelolaan aktiva dan tingkat efisiensi operasionalnya.

Rentabilitas diukur dengan 2 rasio berikut:

### a. Rasio ROE

Rasio ROE mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitasnya. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan dan selanjutnya kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank (Dendawijaya, 2009:119)

Predikat kesehatan bank dari segi ROE ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2 Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROE**

| Rasio                           | Peringkat |
|---------------------------------|-----------|
| $\text{ROE} > 15\%$             | 1         |
| $12,5\% < \text{ROE} \leq 15\%$ | 2         |
| $5\% < \text{ROE} \leq 12,5\%$  | 3         |
| $0 < \text{ROE} \leq 5\%$       | 4         |
| $\text{ROE} \leq 0\%$           | 5         |

(Sumber: SE BI No. 6/23/DPNP tahun 200)

## b. RASIO BOPO:

$$\text{BOPO} = \text{Beban Operasional} / \text{Pendapatan Operational} \times 100\%$$

## Penilaian BOPO:

Rasio BOPO = 100 atau lebih, NK = 0

Setiap penurunan 0,08%, NK +1, max 100

## Hasil Penilaian:

$\leq 93,52\%$  Sehat

$\geq 93,52\%$  s/d  $< 94,72\%$  Cukup Sehat

$\geq 94,72\%$  s/d  $< 95,92\%$  Kurang Sehat

$< 95,92\%$  Tidak Sehat

## 4. LIKUILITAS

Aspek likuiditas diukur dengan rasio berikut:

## LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR):

Untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan dana sendiri yang digunakan.

$$\text{LDR} = \text{Kredit yang diberikan} / \text{Dana yang diterima} \times 100\%$$

## Dana Diterima :

1. Deposito dan Tabungan Masyarakat
2. Pinjaman/Deposito bank lain > 3 bln
3. Modal Inti dan Modal Pinjaman

## Penilaian Rasio LDR:

Rasio  $> 115\%$ , NK = 0, setiap penurunan 1%, NK +4, max 100

**Hasil Penilaian:**

$\leq 94,75\%$  Sehat

$> 94,75\%$  s/d  $\leq 98,50\%$  Cukup Sehat

$>98,50\%$  s/d  $\leq 102,25\%$  Kurang Sehat

$>102,25\%$  Tidak Sehat

**5. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR Berdasarkan Prinsip**

Syariah dalam tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank  
Berdasarkan Prinsip Syariah**

| No | KOMPONEN   | RASIO   | KETERANGAN  |
|----|--|---|---|
| 1  | Rasio Kecukupan Modal (CAR)<br><br>(Rasio Utama)           | $CAR = \frac{\text{ModalInti} + \text{Pelengkap}}{ATMR}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Rasio (ATMR)</li> <li>• Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian</li> </ul>  | <p><b>Tujuan :</b><br/>Mengukur kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku.<br/><br/>Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin <i>solvable</i>.</p> <p><b>Kriteria penilaian peringkat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peringkat 1<br/>CAR ≥ 11%</li> <li>• Peringkat 2<br/>9,5% ≤ CAR &lt; 11%</li> <li>• Peringkat 3<br/>8% ≤ CAR &lt; 9,5%</li> <li>• Peringkat 4<br/>6,5% ≤ CAR &lt; 8%</li> <li>• Peringkat 5<br/>CAR &lt; 6,5%</li> </ul> |
| 2  | Rasio pembiayaan bermasalah (NPF)<br><br>(Rasio Penunjang) | $NPF = \frac{JPB}{JP}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPB merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku.</li> <li>• JP merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh bank.</li> </ul> | <p><b>Tujuan :</b><br/>Mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.</p> <p><b>Kriteria penilaian peringkat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peringkat 1<br/>NPF ≤ 7%</li> <li>• Peringkat 2<br/>7% &lt; NPF ≤ 10%</li> <li>• Peringkat 3<br/>10% &lt; NPF ≤</li> </ul>   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | 13%<br>• Peringkat 4<br>$13\% < NPF \leq 16\%$<br>• Peringkat 5<br>$NPF > 16\%$   |
| 3 | <i>Return on Equity (ROE)</i><br><br>(Rasio Observed) | $ROE = \frac{EAT}{PIC}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>EAT atau Earning After Tax adalah laba yang diperoleh oleh bank setelah perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA.<br/><br/>EAT diperoleh dari akumulasi laba setelah pajak dalam 12 bulan terakhir dari bulan laporan.</li> <li>PIC atau Paid In Capital adalah modal disetor yang dimiliki oleh bank.<br/><br/>PIC dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan.<br/><br/>Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.</li> </ul> | <u><b>Tujuan :</b></u><br><br>Mengukur tingkat kemampuan bank atas modal yang dimiliki.<br><br><u><b>Kriteria penilaian peringkat:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peringkat 1<br/><math>ROE &gt; 23\%</math></li> <li>Peringkat 2<br/><math>18\% &lt; ROE \leq 23\%</math></li> <li>Peringkat 3<br/><math>13\% &lt; ROE \leq 18\%</math></li> <li>Peringkat 4<br/><math>8\% &lt; ROE \leq 13\%</math></li> <li>Peringkat 5<br/><math>ROE \leq 8\%</math></li> </ul> |
| 4 | <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>               | Pembiayaan<br><br>$FDR = \frac{\text{Dana pihak ketiga}}{\text{Kredit}}$<br>Dana pihak ketiga<br><br>Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peringkat 1<br/><math>50\% &lt; LDR \leq 75\%</math></li> <li>Peringkat 2<br/><math>75\% &lt; LDR \leq 85\%</math></li> <li>Peringkat 3<br/><math>85\% &lt; LDR \leq 100\%</math></li> </ul>   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | lain).<br>Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peringkat 4<br/>100% &lt; LDR ≤ 120%</li> <li>• Peringkat 5<br/>LDR &gt; 120%</li> </ul>   |
| 5 | <i>Operational Efficiency Ratio</i><br>(BOPO) | <p style="text-align: center;">Biaya Operasional</p> $\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$ <p>Rasio yang sering disebut efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin rendah rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peringkat 1<br/>BOPO &gt; 83%</li> <li>• Peringkat 2<br/>83% &lt; BOPO ≤ 85%</li> <li>• Peringkat 3<br/>85% &lt; BOPO ≤ 87%</li> <li>• Peringkat 4<br/>87% &lt; BOPO ≤ 89%</li> <li>• Peringkat 5<br/>BOPO &gt; 89%</li> </ul> |